



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYULUHAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas jangkauan bimbingan dan penyuluhan agama Hindu kepada umat, perlu dibuatkan standardisasi dan acuan untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui media sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya standardisasi dan acuan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama di media sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan Agama di Media Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Direktur Urusan Agama Hindu	Plt. Sekretaris

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228);
7. Peraturan Menteri Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 955);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYULUHAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyuluhan Agama di Media Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Penyuluhan Agama di Media Sosial.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



Direktur Urusan Agama Hindu	Pt. Sekretaris
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYULUHAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

PETUNJUK TEKNIS PENYULUHAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Media sosial menjadi salah satu platform utama yang digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk mencari dan berbagi informasi, termasuk tentang agama.



Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, penting untuk memastikan informasi agama yang beredar di masyarakat adalah informasi yang benar, akurat, dan sesuai dengan ajaran agama yang sah.

Penyuluhan agama melalui media sosial menawarkan peluang besar untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan ajaran agama. Namun, juga terdapat tantangan seperti penyebaran hoaks dan misinformasi yang perlu diatasi.

Penyuluh Agama Hindu perlu memiliki petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam melakukan bimbingan, penyuluhan dan pendampingan kepada umat berbasis media sosial.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).



Direktur Urusan Agama Hindu	Plt. Sekretaris
	

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);

III. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada masyarakat luas.
- b. Membangun komunitas yang saling mendukung dalam mengamalkan ajaran agama.
- c. Menangkal hoaks dan informasi yang salah terkait agama.

Direktur Urusan Agama Hindu	Plt. Sekretaris
	

2. Sasaran

- a. Penyuluh agama Hindu yang melakukan pembinaan menggunakan media sosial;
- b. Seluruh lapisan masyarakat, terutama pengguna aktif media sosial.

IV. PLATFORM MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN

1. Facebook : Membuat halaman atau grup untuk berbagi artikel, video, dan diskusi.
2. Instagram : Membagikan konten visual seperti gambar kutipan, infografis, dan video pendek.
3. X : Menyebarkan pesan singkat, kutipan inspiratif, dan tautan ke konten yang lebih panjang.
4. YouTube : Mengunggah video ceramah, kajian, dan sesi tanya jawab.
5. TikTok : Membuat video pendek yang menarik dan edukatif tentang nilai-nilai agama.



V. PENYUSUNAN KONTEN

1. Jenis Konten

- a. Artikel : Tulis artikel informatif tentang ajaran agama, kisah-kisah inspiratif, dan panduan praktis.
- b. Video : Rekam ceramah, kajian, dan sesi tanya jawab dengan durasi bervariasi.
- c. Gambar dan Infografis : Buat visual yang menarik dan mudah dipahami.
- d. Podcast : Rekam diskusi dan wawancara dengan tokoh agama atau ahli terkait.

2. Frekuensi Posting

- a. Facebook: 1- 3 kali per minggu
- b. Instagram: 1-2 kali per hari
- c. X : 5-10 kali per hari
- d. YouTube: 1-2 kali per minggu
- e. TikTok: 1-3 kali per minggu

Direktur Urusan Agama Hindu	Plt. Sekretaris
	

3. Kualitas Konten
 - a. Pastikan informasi yang dibagikan akurat dan terpercaya.
 - b. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
 - c. Libatkan narasumber yang kredibel dan kompeten.



4. Interaksi dengan Pengikut
 - a. Balas Komentar dan Pesan:
 - b. Respon dengan sopan dan bijaksana terhadap komentar dan pesan yang masuk.
 - c. Klarifikasi jika ada pertanyaan atau kesalahpahaman.
 - d. Diskusi Terbuka
 - e. Adakan sesi live streaming untuk diskusi dan tanya jawab langsung.
 - f. Buat thread (sistem Operasi) diskusi di Facebook dan Twitter.

5. Kegiatan Offline
 - a. Ajak pengikut untuk mengikuti kegiatan offline seperti Dharma Gita, kajian, atau seminar.

6. Etika dan Tata Tertib
 - a. Etika:
 - Hindari menyebarkan konten yang bersifat provokatif atau memicu konflik.
 - Hormati perbedaan pendapat dan keyakinan.

 - b. Tata Tertib
 - Jangan mengunggah konten yang melanggar hak cipta atau memiliki unsur SARA.
 - Pastikan semua konten mematuhi pedoman komunitas dari masing-masing platform media sosial.

7. Evaluasi dan Pengembangan
 - a. Evaluasi Berkala:
 - Analisis kinerja konten melalui data analitik yang disediakan oleh platform media sosial.
 - Tinjau feedback dari pengikut untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki.

Direktur Urusan Agama Hindu	Pt. Sekretaris
	

b. Pengembangan Konten

- Selalu berinovasi dengan format dan jenis konten baru.
- Ikuti tren terbaru di media sosial untuk meningkatkan jangkauan dan interaksi.

VI. PENUTUP

Dengan mengikuti petunjuk teknis ini, penyuluhan agama Hindu di media sosial dapat dilakukan secara efektif dan efisien, menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak positif yang signifikan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



[Handwritten signature]

NENGAH DUIJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Plt. Sekretaris
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>